UNIT PELAKSANA TEKNIS PERPUSTAKAAN UNIKOM

BAB III

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

3.1 Sejarah Singkat Pemerintah Daerah Purwakarta

Kabupaten Karawang dengan ibu kotanya di Purwakarta berjalan sampai dengan tahun 1949. Pada tanggal 29 Januari 1949 dengan Surat Keputusan Wali Negeri Pasundan Nomor 12, Kabuapten Karawang dipecah dua yakni Karawang Bagian Timur menjadi Kabupaten Purwakarta dengan ibu kota di Subang dan Karawang Bagian Barat menjadi Kabupaten Karawang. Berdasarkan Undang-undang nomor 14 tahun 1950, tentang pembentukan daerah kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat, selanjutnya diatur penetapan Kabupaten Purwakarta, dengan ibu kota Purwakarta, yang meliputi Kewedanaan Subang, Sagalaherang, Pamanukan, Ciasem dan Purwakarta.

Pada tahun 1968, berdasarkan Undang-undang No. 4 tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang SK Wali Negeri Pasundan dirubah dan ditetapkan Pembentukan Kabupaten Purwakarta dengan Wilayah Kewedanaan Purwakarta di tambah dengan masing-masing dua desa dari Kabupaten Karawang dan Cianjur. Sehingga pada tahun 1968 Kabuapten Purwakarta hanya memiliki 4 kecamatan, yaitu Kecamatan Purwakarta, Plered, Wanayasa dan Campaka dengan jumlah desa sebanyak 70 desa. Untuk selanjutnya dilaksanakan penataan wilayah desa, kelurahan, pembentukan kemantren dan peningkatan status kemantren menjadi kecamatan yang mandiri. Maka saat itu

Kabupaten Purwakarta memiliki wilayah: 183 desa, 9 kelurahan, 8 kamantren dan 11 kecamatan.

3.2 Peran dan Tugas

Adalah sebuah peran yang sangat penting di Pemerintahan, karena semua anggaran yang masuk maupun yang keluar seutuhnya dipegang oleh bagian Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD).

SAKD mempunyai tugas tersendiri diantaranya:

1. Melakukan pemeriksan pembukuan untuk memberikan pernyataan terhadap APBD
2. Menyediakan fungsi untuk menghasilkan informasi dalam bentuk laporan
3. Melakukan entry data untuk menghasilkan sebuah laporan
4. Menyediakan laporan tidak terbatas berupa Buku Besar, Buku Pembantu, Laporan Hasil Penghitungan, Neraca

3.3 Visi dan Misi

Visi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) " **Menjadi Katalisator Pembaharuan Manajemen Pemerintah yang professional** "

Sebagai penjabaran dari Visi dan Misi tersebut, ditetapkanlah beberapa misi yang menggambarkan hal-hal yang harus dilaksanakan, sehingga hal-hal yang masih abstrak terlihat lebih nyata, misi-misi tersebut adalah:

a. Mendorong dan memberikan kontribusi bagi terselenggaranya pembangunan yang berkesinambungan.

b. Mewujudkan akuntabilitas publik yang baik

c. Meningkatkan kualitas hasil pembukuan

3.4. Struktur Organisasi

Struktur organisasi bagian keuangan terdiri atas:

1. Kepala Bagian Keuangan Daerah
2. Sub Bagian Pembukuan
3. Sub Bagian Verifikasi
4. Sub Bagian Gaji
5. Sub Bagian Pembendaharaan
6. Sub Bagian Anggaran

Job Description :

1. Kepala Bagian Keuangan Daerah bertugas :
   a. Memimpin bagian keuangan daerah sesuai dengan tugas pokok dan kebijakan yang telah digariskan pemerintah dan membina aparatur bagian keuangan daerah.
   b. Menentukan kebijaksanaan teknis pelaksanaan program keuangan.
   c. Membina dan melaksanakan kerja sama dibidang keuangan dengan instansi pemerintah baik dipusat maupun didaerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijaksanaan pemerintah.

2. Sub Bagian Pembukuan

   Bertugas mencatat dan mengumpulkan bukti-bukti transaksi yang terjadi dan menjalankan segala prosedur yang berhubungan dengan pembukuan

3. Sub Bagian Verifikasi

   Bertugas untuk melakukan kegiatan – kegiatan berikut

   a. Daftar Isian Anggaran (DIS)
   b. Surat Kredit Otorisasi (SKO)
   c. Surat Perintah Membayar (SPM)
   d. Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
   e. Surat Pertanggung Jawaban (SPJ)
   f. Surat Tanda Setoran (STS)

4. Sub Bagian Gaji

   Bertugas mengatur pembayaran gaji seluruh pegawai dan non pegawai

5. Sub Bagian Pembendaharaan

   Bertugas mengatur masalah keuangan baik pendapatan maupun pengeluaran

6. Sub Bagian Anggaran

   Bertugas melakukan kegiatan – kegiatan berikut:

   a. Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK).
   b. Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD)
   c. Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK)